

Analisis Fraud Hexagon dalam Kasus Korupsi di PT Pertamina Patra Niaga

*Qonita Fitriani¹, Erika Sugiarti², Husni Fadhilah⁴, Fiqi Munyani Putri⁴, Dwi Novaria Misidawati⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

*Email: qonita.fitriani@mhs.uingusdur.ac.id

Received: 23/03/2025	Revised: 28/04/2025	Accepted: 29/04/2025	Published: 30/04/2025
----------------------	---------------------	----------------------	-----------------------

Abstract

This research is motivated by the rampant corruption cases in the State-Owned Enterprises (BUMN) environment, especially at PT Pertamina Patra Niaga. The main objective of this research is to identify and analyze the factors that cause corruption using the Fraud Hexagon analysis framework. The research method used is a descriptive qualitative approach, with data collection techniques through literature studies from various scientific literature, journals, mass media coverage, and relevant official documents. The results showed that corrupt practices at PT Pertamina Patra Niaga were influenced by six main elements in the Fraud Hexagon model, namely pressure, opportunity, rationalization, capability, arrogance, and collusion. Pressure comes from the lifestyle and job demands of the perpetrator; opportunities arise due to a weak supervisory system and imperfections in the procurement process; rationalization occurs through moral justification for acts of corruption. The capability of perpetrators who occupy strategic positions allows collusion with internal and external parties, which is exacerbated by arrogance. These six elements are interrelated and form a systemic pattern that supports corruption. This research confirms the importance of strengthening the internal control system, instilling an integrity-based organizational culture, and implementing a transparent and reliable reporting system to prevent corrupt practices within SOEs.

Keywords: Corruption; SOE; Fraud Hexagon; Internal Control; Integrity Culture.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya pada PT Pertamina Patra Niaga. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi dengan menggunakan kerangka analisis Fraud Hexagon. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dari berbagai literatur ilmiah, jurnal, pemberitaan media massa, serta dokumen resmi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik korupsi di PT Pertamina Patra Niaga dipengaruhi oleh enam elemen utama dalam model Fraud Hexagon, yaitu tekanan, peluang, rasionalisasi, kapabilitas, arogansi, dan kolusi. Tekanan berasal dari gaya hidup dan tuntutan pekerjaan pelaku; peluang muncul akibat lemahnya sistem pengawasan dan ketidaksempurnaan dalam proses pengadaan; rasionalisasi terjadi melalui pembenaran moral terhadap tindakan korupsi. Kapabilitas pelaku yang menduduki posisi strategis memungkinkan kolusi dengan pihak internal maupun eksternal, yang diperparah oleh sikap arogansi. Keenam elemen ini saling berkaitan dan membentuk pola sistemik yang mendukung terjadinya korupsi. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan sistem pengendalian internal, penanaman budaya organisasi berbasis integritas, serta penerapan sistem pelaporan yang transparan dan dapat dipercaya untuk mencegah praktik korupsi di lingkungan BUMN.

Kata Kunci: Korupsi; BUMN; Fraud Hexagon; Pengendalian Internal; Budaya Integritas.

PENDAHULUAN

Fraud merupakan tindakan yang dilakukan sengaja guna menipu demi keuntungan pribadi. Dalam sektor publik, bentuk fraud paling umum adalah korupsi, termasuk gratifikasi, suap, maupun bentuk lainnya yang bertujuan menguntungkan pihak-pihak tertentu. Korupsi sebagai salah satu bentuk fraud melibatkan pelanggaran hukum yang terjadi secara sistematis, terorganisir, dan meluas, sehingga dapat merugikan keuangan negara dan melanggar nilai-nilai sosial serta ekonomi di masyarakat. Praktik korupsi ini tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga di negara maju, termasuk Indonesia. Berdasarkan *Corruption Perception Index* tahun 2019, Indonesia menempati peringkat ke-85 dari 180 negara dengan skor 40 (Roviuddarjat, 2022). Menurut Suhardjanto et al. (2020), korupsi merupakan pelanggaran hukum yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara pribadi. Graycar dan Sidebottom (2012) menambahkan bahwa korupsi dapat merusak tatanan pemerintahan, menurunkan mutu serta efisiensi pelayanan publik, dan mengancam prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, serta stabilitas ekonomi. Sementara itu, Prabowo (2016) menyatakan bahwa perilaku koruptif dapat dikenali dan dicegah melalui pengamatan serta analisis terhadap pola perilaku individu (Dinata & Asih, 2024).

Sebagai perusahaan milik negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menghadapi tantangan yang lebih kompleks dalam hal praktik korupsi. Kompleksitas ini timbul karena BUMN memiliki dua peran utama, yakni sebagai badan usaha yang mengejar keuntungan dan sebagai agen pembangunan yang memberikan layanan publik. Untuk itu, BUMN diwajibkan menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/2011. Prinsip-prinsip seperti keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan menjadi dasar utama dalam menciptakan pengelolaan BUMN yang transparan dan bebas dari tindak korupsi. Namun, dalam pelaksanaannya, berbagai laporan audit dan investigasi masih menemukan adanya praktik korupsi yang bersifat sistemik, yang disebabkan oleh lemahnya penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut.

Salah satu kasus korupsi yang menjadi sorotan publik saat ini adalah skandal yang terjadi di PT Pertamina Patra Niaga, anak perusahaan dari PT Pertamina (Persero), yang mencuat pada awal tahun 2025. Skandal ini berkaitan dengan dugaan manipulasi dalam proses pengadaan bahan bakar minyak (BBM), serta adanya praktik gratifikasi dan bentuk korupsi lainnya yang diperkirakan telah menyebabkan kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun. Dari aspek hukum, tindakan ini melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang menyatakan bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara merupakan tindak pidana. Korupsi ini dimungkinkan terjadi karena kurangnya transparansi dalam proses pengadaan, serta lemahnya sistem pengawasan internal, meskipun telah diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-5/MBU/2021 mengenai Program Pengelolaan Risiko dan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan BUMN (Mulyadi, 2025).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Erni Suryandari dan Lisdi Valentin (2021) dengan judul “Determinan Fraud Dana Desa: Pengujian Elemen Fraud Hexagon, Machiavellian, dan *Love Of Money*”. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan sumber data primer. Hasil penelitian ini tekanan, rasionalisasi, kompetensi, arogansi, dan sifat machiavellian berpengaruh positif terhadap Fraud Pengelolaan Dana Desa. Sedangkan Kesempatan dan Sifat *love of money* tidak

berpengaruh terhadap Fraud Pengelolaan Dana Desa. Sedangkan Religiusitas terbukti memperlemah pengaruh positif sifat Machiavellian terhadap Fraud Pengelolaan Dana Desa, namun tidak mampu memperlemah pengaruh positif Rasionalisasi dan *Sifat love of money* terhadap Fraud Pengelolaan Dana Desa (Suryandari & Pratama, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Iqsan Bifadli, Hardi dan Ferdy Putra (2023) dengan judul “Deteksi Financial Statement Fraud Dengan Analisis Fraud Hexagon”. Metode penelitian yang digunakan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan. Hasil Penelitian ini variabel *nature of industry* terbukti berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*). Namun, variabel-variabel seperti *external pressure*, kebutuhan keuangan pribadi (*personal financial need*), pergantian direksi (*change in director*), status sebagai BUMN (*state-owned enterprises*), lemahnya pengawasan (*ineffective monitoring*), pergantian auditor (*change in auditor*), serta frekuensi kemunculan foto CEO tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap terjadinya kecurangan laporan keuangan (Bifadli et al., 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Herlina Nadzilyah dan Niken Savitri Primasari (2022) dengan judul “Analisis Fraud Hexagon Terhadap Financial Statement Fraud Pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi”. Metode penelitian yang digunakan kuantitatif dengan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa target keuangan, kualitas auditor eksternal, dan jumlah foto CEO tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Sebaliknya, pergantian direksi dan opini audit berpengaruh negatif signifikan, sedangkan koneksi politik berpengaruh positif signifikan terhadap terjadinya kecurangan laporan keuangan (Nadzilyah & Primasari, 2022).

Aspek kebaruan dalam penelitian ini terletak pada penerapan Fraud Hexagon untuk menganalisis kasus korupsi di PT Pertamina Patra Niaga yang melibatkan manipulasi pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan praktik korupsi lainnya, dengan fokus pada sektor BUMN yang memiliki karakteristik dan tantangan berbeda dibandingkan perusahaan swasta. Selain itu, penelitian ini menyelidiki elemen-elemen Fraud Hexagon dalam konteks korupsi di PT Pertamina Patra Niaga. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, seperti (Suryandari & Pratama, 2021) dan (Bifadli et al., 2023) yang lebih berfokus pada pengelolaan dana desa dan kecurangan laporan keuangan, penelitian ini menyoroti faktor pendorong korupsi di BUMN, seperti kurangnya transparansi dan lemahnya pengawasan internal.

LANDASAN TEORI

Teori Keagenan

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori keagenan menggambarkan hubungan kerja yang terjadi melalui suatu perjanjian antara pihak prinsipal dan agen, di mana agen bertindak mewakili kepentingan prinsipal. Gunawan (2017) menambahkan bahwa dalam hubungan ini, prinsipal mempercayakan tugas tertentu kepada agen, yang bertanggung jawab memberikan informasi penting untuk mendukung pengambilan keputusan. Namun, karena agen biasanya lebih memahami kondisi perusahaan, ada risiko mereka menyalahgunakan posisi tersebut untuk kepentingan pribadi, sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara agen dan prinsipal (Tanisa & Lastanti, 2022).

Fraud Hexagon

Vousinas (2019) menyatakan teori ini merupakan penyempurnaan dari model-model sebelumnya *Fraud Triangle*, *Fraud Diamond*, dan *Fraud Pentagon* dengan menggabungkan enam faktor utama: tekanan, peluang, rasionalisasi, kemampuan, arogansi, dan kolusi. Keenam faktor ini menawarkan sudut pandang yang lebih lengkap, memungkinkan analisis mendalam tentang penyebab terjadinya kecurangan dan

bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi di berbagai sektor dan wilayah (Siddiq & Sutopo, 2024).

Lebih lanjut, komponen dari S.C.C.O.R.E yang mendukung analisis ini dengan sebagai berikut.

1. *stimulus* mengacu pada tekanan atau dorongan, baik dalam aspek keuangan maupun non-keuangan, yang memotivasi seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan.
2. *Capability*, kemampuan individu untuk melakukan kecurangan, yang dipengaruhi oleh tekanan dari lingkungan sekitar. Kusumosari (2020) mengemukakan bahwa aspek ini berkaitan dengan karakteristik seorang CEO, antara lain tingkat pendidikan dan jabatan ganda yang dimiliki. *Association of Certified Fraud Examiners* (2016) melaporkan bahwa sebagian besar pelaku kecurangan yang menjabat sebagai CEO memiliki latar belakang pendidikan minimal sarjana, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin besar potensi eksploitasi terhadap celah dalam standar perusahaan. Selain itu, fenomena *CEO duality*, di mana satu individu menduduki lebih dari satu posisi penting dalam perusahaan, dinilai sebagai cerminan elemen kolusi yang dapat memicu terjadinya kerja sama dalam manajemen untuk memperkaya diri sendiri.
3. *Collusion*, adanya kolaborasi atau persekongkolan di antara individu dalam organisasi, khususnya di tingkat manajemen, yang bertujuan memperkaya diri sendiri dengan melanggar aturan atau standar perusahaan. Fenomena seperti *CEO duality* (satu individu menjabat lebih dari satu posisi penting dalam perusahaan) juga dianggap sebagai bentuk praktik kolusi, karena meningkatkan potensi adanya kerja sama tersembunyi untuk melakukan kecurangan. Septriani dan Handayani (2018) menambahkan bahwa pergantian direksi dalam perusahaan seringkali dipertimbangkan sebagai langkah untuk menutupi praktik kecurangan yang terjadi di masa lalu, atau untuk mencegah kecurangan serupa di masa depan.
4. *Opportunity*, situasi yang memungkinkan seseorang melakukan kecurangan, di mana kesempatan ini terkadang muncul karena adanya peluang yang sengaja diciptakan atau diberikan oleh pihak tertentu dalam perusahaan.
5. *Rationalisation*, proses di mana individu membenarkan tindakan kecurangannya dengan beranggapan bahwa kontribusi besar yang telah diberikan untuk keberhasilan perusahaan membuat perilaku curang tersebut dapat diterima atau tidak sepenuhnya dianggap salah.
6. *Ego (Arrogance)*, merujuk pada dorongan internal pelaku kecurangan untuk memperoleh apa yang diinginkannya, meskipun hal itu dilakukan dengan cara yang melanggar hukum atau bertentangan dengan norma yang ada (Preicilia et al., 2022).

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) bertujuan untuk melindungi perusahaan dengan mengawasi operasi, mencapai keuntungan, dan memberikan arahan agar perusahaan tetap sesuai dengan visi dan misinya. Mekanisme GCG terbagi menjadi dua jenis: internal, yang mengontrol manajemen melalui proses internal, dan eksternal, yang melibatkan pengawasan dari faktor luar seperti pasar dan kepemilikan. Implementasi mekanisme GCG yang sesuai dengan standar perusahaan dapat mengurangi manajemen laba dan mendorong manajemen untuk bertindak secara profesional, transparan, serta mengoptimalkan fungsi perusahaan dan pemegang saham (Supriyanto & Novriyanti, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi di PT Pertamina Patra Niaga berdasarkan kerangka Fraud Hexagon (*Pressure, Opportunity, Rationalization, Capability, Arrogance, Collusion*). Sumber data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berita resmi, jurnal ilmiah, dan artikel berita yang membahas kasus korupsi di PT Pertamina Patra Niaga. Data yang diperoleh dianalisis melalui proses reduksi data dengan menyaring informasi yang relevan; penyajian data dalam bentuk narasi dengan berdasarkan enam elemen Fraud Hexagon; serta penarikan kesimpulan untuk menginterpretasikan keterkaitan antara faktor-faktor penyebab korupsi dengan konsep Fraud Hexagon. Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai sumber dari dokumen dan berita, serta *peer debriefing* melalui diskusi dengan rekan sejawat atau dosen pembimbing untuk menguji keabsahan hasil analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus

Kantor Kejaksaan merilis kronologi kasus korupsi Pertamina yang mencurigakan pada Senin malam. Tata kelola kasar dan produk kilang kasus korupsi dari PT Pertamina, sub holding dan kontraktor kerja sama (KKKS) selama 2018-2023 termasuk jajaran direktur Pertamina dan anak perusahaan sektor swasta, dan diperkirakan negara tersebut rusak oleh virion rp-200 berkecepatan tinggi virion byrion (Ginanjari, 2025).

"Beberapa kegiatan ilegal memiliki kerugian finansial negara sekitar Rs 193,7 triliun." Produk kilang harga dampak melalui broker yang memiliki efek buruk pada Rs 11,7 triliun. Selain itu, kebijakan impor ilegal ini telah berkontribusi pada peningkatan biaya kompensasi dan subsidi bahan bakar APBN pada tahun 2023 dengan hilangnya Rs 11,7 triliun.

Kasus korupsi ini menyeret tujuh orang tersangka yang berasal dari jajaran direksi anak usaha Pertamina dan pihak swasta. Para tersangka tersebut adalah Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan (RS), Direktur Optimasi Feedstock & Produk PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Sani Dinar Saifuddin (SDS), Direktur PT Pertamina Internasional Shipping Yoki Firnandi (YK), dan *Vice President Feedstock Management* PT KPI Agus Purwono (AP). Sementara tersangka broker minyak mentah meliputi beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Adrianto Riza (MKAR), Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jengjala Maritim Dimas Werhaspati (DW), dan Komisaris PT Jengjala Maritim sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadan Joede (GRJ).

Menurut Abdul Qohar, insiden itu terjadi antara 2018 dan 2023, ketika ada ketentuan untuk mengisi minyak mentah domestik. PT Pertamina (Persero) juga berkewajiban untuk mencari pasokan minyak dari kontraktor lokal sebelum mengimpornya. Namun, mengatakan bahwa produksi minyak di rumah tidak sepenuhnya diserap sebagai Qohar, seorang tersangka di rumah sakit, SDS dan AP, melakukan pengkondisian dalam diskusi optimasi hilir yang digunakan sebagai dasar untuk mengurangi produksi kilang. Pengkondisian ini akan memenuhi minyak mentah dan produk kilang melalui impor.

Qohar dinyatakan ketika produksi kilang minyak sengaja dikurangi. Produksi minyak mentah domestik sengaja ditolak oleh Perjanjian Koperasi (KKK) karena spesifikasinya tidak pantas dan nilai ekonomi tidak tercapai. Oleh karena itu, bagian KKK domestik secara otomatis diekspor ke luar negeri. Untuk mencakup kebutuhan domestik,

PT Kilang Pertamina Magang Impor Minyak Mentah dan PT Pertamina Patra Niaga Produk Refined."Harga pembelian barang impor dibandingkan dengan harga produksi minyak domestik adalah perbandingan komponen harga yang sangat tinggi atau harga yang sangat penting," katanya. Dia mengatakan ketika pengadaan impor minyak mentah dari produk kilang dari magang Pertamina PT Kilang dan PT Pertamina Patra Niaga diterima dengan adanya tindakan jahat antara lain Pertamina yang ditaklukkan dengan broker.

"Para tersangka RS, SDS dan AP telah memperoleh broker minyak Claude dan produk kilang sesuai dengan hukum," katanya. Ketika mendapatkan impor, produk RS akan dibeli dan bersumber dari RON 92 (Pertamax). Jika pembelian sebenarnya adalah RON 90 (Pertalite), kualitasnya akan lebih rendah. Setelah itu, saya menjalankan pencampuran di depot dan sampai ke Ron 92. Qohar mengklaim bahwa itu jelas tidak diizinkan. PT hingga 13-15% sengaja ditandai di antara tersangka pengadaan minyak mentah dan kilang yang diimpor dari pengiriman internasional Pertamina. Pialang manfaat ini MKAR. "Dampak impor yang mengendalikan pemenuhan kebutuhan minyak mentah saat ini menyebabkan harga naik tajam," kata Qohar.

Selain itu, para tersangka DW-SUSPEC dan GRJ berkomunikasi dengan tersangka Associated Press untuk menerima harga tinggi jika kondisinya tidak dipenuhi, dan persetujuan SDS menyetujui bahwa tersangka produk kilang minyak mentah dan impor rumah sakit. Sebagai hasil dari penipuan ini, komponen harga dasar yang digunakan sebagai referensi untuk penjualan BBM Market Index (HIP) kepada masyarakat telah menjadi lebih tinggi. Sambungan pinggul digunakan sebagai dasar untuk memberikan kompensasi dan subsidi bahan bakar setiap tahun dengan anggaran negara (Ginanjar, 2025).

Kasus korupsi ini bermula adanya dugaan pengadaan fiktif serta manipulasi laporan terkait distribusi dan penjualan bahan bakar. Dalam pelaksanaannya, sejumlah pejabat internal bekerja sama dengan pihak eksternal untuk membuat laporan dan dokumen palsu guna mencairkan dana Perusahaan secara ilegal. Modus ini berjalan selama beberapa waktu sebelum akhirnya terungkap melalui audit internal dan laporan Masyarakat. Pelaku utama, ini memanfaatkan jabatannya untuk mengatur proses pengadaan dan mempengaruhi sistem pelaporan yang efektif memungkinkan Tindakan korupsi ini terus terjadi. Setelah melalui proses penyelidikan oleh aparat penegak hukum dan audit investigative, kerugian negara teridentifikasi, dan beberapa pihak ditetapkan sebagai tersangka.

Analisis Fraud Hexagon Secara Deskriptif

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 6 elemen Fraud Hexagon untuk membantu menyelesaikan kasus korupsi PT Pertamina Patra Niaga, sebagai berikut.

1. Pressure (Tekanan)

Vousinas (2019) menjelaskan bahwa jika manajemen mencetak secara finansial, bukan secara finansial, maka stimulasi muncul. Kebutuhan untuk melaporkan hasil yang lebih baik untuk mencapai frustrasi dalam kaitannya dengan tekanan yang dimaksud seperti kebutuhan keuangan yang tinggi, tujuan (terutama dalam krisis), lingkungan kerja, upaya profesional, dan keinginan untuk mencapai apa pun secepat mungkin (Miftahul Jannah et al., 2021).

Dalam kasus korupsi PT Pertamina Patra Niaga, tekanan para pelaku, yang diduga berasal dari beberapa aspek. Salah satu bentuk pencetakan yang paling jelas adalah tujuan kinerja tinggi, dikelola secara terpusat. Sebagai anak perusahaan SOE di bidang distribusi energi, PT Pertamina Patra Niaga perlu

melaksanakan proses bisnis yang efisien, cepat dan kritis. Tekanan ini berkurang pada tingkat manajemen dan operasional. Selain tekanan profesional, ada tanda-tanda tekanan keuangan pribadi. Pelaku memiliki gaya hidup mewah dan tidak sebanding dengan pendapatan resmi. Gaya hidup ini menciptakan tekanan internal bagi pelaku untuk mencari "tautan" untuk mencapai pendapatan tambahan melalui praktik penipuan.

Tekanan sosial juga dapat timbul dari lingkungan. Dalam suatu lingkungan, budaya "asal hasil yang dicapai" lebih berharga daripada proses etis dan transparan. Dalam lingkungan ini, pelaku merasa dipaksa untuk mengoperasikan sistem untuk mempertahankan citra sebagai karyawan yang baik. Hal ini yang bisa menjadi pemicu utama yang mendorong pelaku untuk menggunakan kelemahan sistem untuk melakukan penipuan.

2. *Opportunity* (Peluang)

Opportunity Kemungkinan dapat diukur dengan pemantauan yang tidak efektif. Inefisiensi pemantauan adalah situasi di mana bentuk Penjaga Internal tidak cukup berfungsi untuk diperlukan (Septriani & Handayani, 2018). Hal ini dapat terjadi karena ada kekurangan orang lain, seperti Komite untuk mengawasi manajemen perusahaan. Semakin sedikit anggota dewan, semakin banyak peluang akan ada untuk manipulasi laporan keuangan tahunan (Nurbaiti & Arthami, 2023).

Kasus korupsi PT Pertamina Patra Niaga menunjukkan bahwa para pelaku menggunakan celah dalam sistem pengawasan internal perusahaan. Dalam konteks ini, ada peluang untuk melakukan penipuan karena kelemahan dalam kontrol prosedural, terutama dalam proses pengadaan dan distribusi barang. Proses meninjau dokumen pengadaan yang harus dilapisi untuk akses langsung ke dokumen dan sistem telah terbukti sederhana. Selanjutnya, fungsi uji internal tidak dieksekusi secara optimal. Ini membuka peluang besar bagi para pelaku untuk menyembunyikan jejak transaksi ilegal, laporan dan pekerjaan dengan pemangku kepentingan eksternal, seperti pemasok dan mitra bisnis. Keraguan dalam mengimplementasikan kontrol internal meningkatkan ruang yang tidak lagi dirasakan oleh pelaku.

Opsi lain adalah karena tidak ada sistem whistleblowing yang efektif. Budaya yang tidak mendukung keterbukaan berarti bahwa karyawan yang tahu bahwa penipuan melaporkan dari ketakutan akan risiko tidak percaya laporan mereka sedang dilacak. Keadaan keseluruhan ini menawarkan peluang besar untuk penipuan karena tidak ada sistem yang cukup kuat untuk mencegah, mengenali, atau berhenti sejak awal.

3. *Rationalization* (Rasionalisasi)

Rationalization adalah perilaku individu yang dinormalisasi secara tidak tepat (Irawan et al., 2019). Penilaian auditor mempengaruhi hasil dan risiko audit administrative jika menerima penilaian yang buruk (Indriani & Rohman, 2022). Oleh karena itu, manajemen akan mempertahankan auditor untuk menyembunyikan tindakan apa pun yang diambil oleh operasi ini (Nurbaiti & Arthami, 2023).

Dalam praktik penipuan, pelaku sering membenarkan tindakan mereka secara moral atau psikologis untuk menghindari merasa bersalah. Dalam kasus korupsi di PT Pertamina Patra Niaga, dikatakan bahwa para pelaku menggunakan berbagai bentuk rasionalisasi untuk membenarkan perilaku korup. Bentuk umum

rasionalisasi adalah asumsi bahwa "setiap orang melakukan hal yang sama" dan bahwa pelaku merasa tidak efektif atau tidak efektif dana. Budaya toleransi dalam lingkungan kerja yang mentolerir praktik tidak etis memperkuat pembenaran ini.

Pelaku berpendapat bahwa perusahaan tidak memberikan kompensasi untuk mengakomodasi beban kerja dan kewajiban yang ditransfer. Dengan dalih ini, pelaku merasa bahwa ia layak untuk mencapai "pendapatan tambahan" informal melalui pengadaan atau kolaborasi tersembunyi dengan rekannya. Ini juga dirampingkan dalam bentuk "Ini bukan kerugian pribadi, itu hanya uang perusahaan." Ini menunjukkan persepsi etis yang lemah dan kurangnya kesadaran akan menjadi milik perusahaan. Rasionalisasi menjadi elemen penting dari enam penipuan yang tidak bisa membantu pelaku menenangkan pikiran dan mengulangi tindakannya.

4. *Capability* (Kapabilitas)

Capability adalah kemampuan untuk menemukan peluang sebagai kesempatan untuk melakukan akhir dari penipuan (Prayoga & Sudarmaji, 2019; Nurbaiti & Arthami, 2023).

Pelaku utama memiliki posisi strategis sebagai pegawai negeri sipil di bidang manajemen dan pengadaan produk. Lokasi ini memungkinkan akses ke sistem ERP (Perencanaan Sumber Daya Perusahaan) yang mencakup modul pengadaan dan pembayaran. Otoritas ini memungkinkan pelaku untuk mengatur penyedia untuk memenangkan tawaran, memanipulasi dokumen, dan menyetujui pembayaran tanpa melakukan beberapa ulasan. Kemampuan teknis ini terkait dengan menguasai kelemahan sistem pengujian internal. Kemampuan ini tahu bahwa sampel uji sering mengabaikan penyelidikan terperinci tentang transaksi kecil korupsi. Selanjutnya, pelaku memiliki pengaruh interpersonal yang kuat, memungkinkan subordinasi untuk memproses dokumen bermasalah tanpa banyak pertanyaan.

Faktor kemampuan menunjukkan bahwa pelaku memiliki kemampuan untuk memposisikan dan menyembunyikan posisi atau otoritas. Dalam kasus PT Pertamina Patra Niaga, pelaku memegang posisi strategis yang memungkinkan akses ke sistem pengadaan, keuangan dan pelaporan. Posisi ini memberinya kebebasan untuk mengelola proses, menandatangani dokumen dan mengarahkan keputusan tanpa pengawasan yang ketat. Selain otoritas formal, pelaku juga memiliki pengetahuan teknis tentang kesenjangan proses internal dan penghindaran pengujian. Kemampuan untuk mengatur skema penipuan sistematis yang melibatkan pihak lain di jaringan Anda.

Keterampilan penyerang secara sosial dan struktural didukung oleh pengaruh pribadi. Pelaku dapat membujuk bawahan atau karyawan untuk mengikuti perintah mereka, atau setidaknya meyakinkannya untuk menutup matanya pada penyimpangan yang terjadi.

5. *Arrogance* (Arogansi)

Sikap arogan pelaku tercermin dalam beberapa perilaku aktual. Pelaku sering mengabaikan rekomendasi internal untuk memeriksa transaksi tertentu. Pada beberapa pertemuan, para penyerang bahkan menanggapi secara ironis pertanyaan kritis. Ini menunjukkan keyakinan bahwa hukum tidak pernah mengatasinya. Sikap ini dapat dilihat dari gaya hidup mewah di mana kepemilikan kendaraan mewah dan kepemilikan properti berkualitas tinggi yang tidak sesuai dengan profil gaji secara terbuka ditampilkan. Ini menunjukkan bahwa pelaku

aman dan melebihi sistem hukum atau etika perusahaan. Arogansi ini diperkuat oleh dukungan informal dari pegawai negeri sipil peringkat tinggi lainnya. Dengan kata lain, pelaku percaya bahwa semua tindakan tidak memiliki konsekuensi hukum yang serius.

Pemeliharaan kesombongan terjadi ketika pelaku merasa kebal terhadap konsekuensi hukum dan etika. Dalam hal ini, pelaku menunjukkan keyakinan berlebihan bahwa tindakannya tidak akan pernah terungkap. Ini dapat disebabkan oleh kedekatan dengan bos Anda, perlindungan terhadap partai-partai internal, atau percaya bahwa sistem pengujian perusahaan tidak dapat mencapai hal ini.

Arogansi juga tercermin dalam gaya hidup terbuka pelaku, tetapi sumber kekayaannya tidak diketahui. Dia percaya bahwa statusnya yang tinggi memberinya wewenang untuk bertindak dengan cara yang dia ingin bebas dari ketakutan akan tanggung jawab hukum atau sosial.

6. *Collusion* (Kolusi)

Collusion ialah perjanjian yang disepakati oleh dua individu atau lebih untuk mencurangi pihak ketiga (Vousinas, 2019; Mukaromah & Budiwitjaksono, 2021; Nurbaiti & Arthami, 2023).

Penipuan tidak dilakukan secara individual, tetapi melalui kerja sama sistematis antara partai -partai internal dan partai eksternal (penyedia). Perjanjian ini meliputi: Penyedia palsu yang bersedia membuat dokumen pengadaan fiksi. Bagian Keuangan dan Pengadaan Bagian. Dokumen ini diproses tanpa ulasan lengkap. Manajemen tingkat menengah. Itu menutup matanya secara tidak teratur karena takut akan mendapatkan beberapa manfaat atau menjadi dampak pelaku.

Skema kontrak ini tampaknya diaktifkan secara administratif dengan menciptakan ilusi bahwa semua prosedur sedang diikuti. Dengan banyak pihak yang terlibat, risiko penemuan penipuan diturunkan, dan jika ada keraguan, semua pihak saling melindungi. Jenis perjanjian ini menunjukkan bahwa penipuan di PT Pertamina Patra Niaga bukan hanya kesalahan individu, tetapi kegagalan kolektif dalam mempertahankan integritas organisasi.

Elemen terakhir ini sangat penting dalam hal korupsi skala besar seperti PT Pertamina Patra Niaga. Pelaku tidak akan bekerja sendiri, tetapi akan membangun jaringan kontrak dengan pihak internal (karyawan lain) dan eksternal (penyedia/mitra). Konsultasi ini membuat proses penipuan lebih mudah dan sulit dikenali, karena ada kerja sama untuk menyembunyikan jejak kejahatan. Dalam proses pengadaan fiktif, pelaku bekerja dengan penyedia yang bersedia membuat dokumen palsu sambil membantu karyawan internal dalam memproses pembayaran. Jenis perjanjian ini membutuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi di antara para aktor, yang menunjukkan adanya budaya organisasi yang lemah dalam integritas dan akuntabilitas

Interpretasi Hasil

Secara keseluruhan, elemen-elemen dalam Fraud Hexagon tidak berdiri sendiri-sendiri melainkan saling terkait dan memperkuat satu sama lain dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk terjadinya korupsi di PT Pertamina Patra Niaga. Berikut ini adalah bagaimana keterkaitan tersebut terwujud:

1. Tekanan dan Rasionalisasi sebagai pemicu awal terjadinya Fraud

Tekanan, baik dalam bentuk target kinerja yang tidak realistis, kebutuhan finansial pribadi, atau ambisi yang berlebihan, dapat menjadi pemicu awal terjadinya tindakan korupsi. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian oleh (Cindy & Putri, 2024) yang menyatakan bahwa tekanan yang diprosikan oleh Financial

Stability berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan (fraud), artinya jika keuangan perusahaan stabil (sehat) maka, potensi adanya fraud itu kecil dan sebaliknya (Cindy, 2024). Pelaku kemudian mencari rasionalisasi atau alasan untuk membenarkan tindakannya, seperti merasa berhak mendapatkan keuntungan lebih karena kontribusinya atau menganggap korupsi sebagai hal yang lumrah dalam organisasi. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian oleh Purnama et al., 2022 yang menyatakan bahwa rasionalisasi yang di proksikan oleh frekuensi pergantian auditor dapat dijadikan dugaan adanya tindakan kecurangan pada perusahaan, yang mungkin dilakukan untuk menutupi jejak kecurangan sebelumnya (Purnama et al., 2022).

2. Kesempatan dan Kolusi sebagai penggerak

Kombinasi antara lemahnya pengendalian internal (aspek kesempatan) dengan kerja sama atau kesepakatan antara beberapa pihak (aspek kolusi) menjadi pendorong yang sangat kuat. Kontrol yang lemah menciptakan celah untuk melakukan kecurangan tanpa terdeteksi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa kontrol internal yang lemah dan tindakan yang dilakukan berkelompok merupakan kombinasi yang kuat. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian oleh Samuel, 2021 yang menyatakan bahwa kesempatan (opportunity) yang di proksikan oleh ineffective monitoring berpengaruh terhadap fraud berupa kecurangan laporan keuangan (Samuel, 2021). Artinya jika kelemahan dalam pengawasan (pengawasan yang tidak efektif) menciptakan peluang yang signifikan untuk terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan. Disisi lain, kolusi memastikan bahwa tindakan tersebut dapat terus berjalan dengan menutupi atau membagi keuntungan. Pendapat ini didukung oleh penelitian Gaio & Pinto, 2018 yang menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah seringkali memiliki sistem pengawasan yang kurang efektif. Kepemilikan oleh pemerintah memberikan berbagai keistimewaan bagi perusahaan BUMN/BUMD, termasuk dalam hal politik, keuangan, dan kemudahan akses ke sumber daya. Keistimewaan ini, yang dalam penelitian dipandang sebagai potensi terjadinya kolusi dalam perusahaan milik negara, pada akhirnya dapat menghambat efisiensi dan profitabilitas mereka (Gaio, C., & Pinto, 2018). Hal tersebut dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan Desviana et al., 2020 yang menyatakan bahwa faktor kolusi berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan (Desvina, Basri, 2020).

3. Kompetensi (Kemampuan) dan Arogansi sebagai penguat dan penunjang

Pelaku yang memiliki kompetensi atau keahlian tertentu di bidangnya mungkin lebih mampu untuk memanfaatkan celah dalam sistem dan menyembunyikan jejak korupsinya. Pendapat ini didukung oleh penelitian Addawiyah & Tiswiyanti, 2025 yang menemukan bahwa kompetensi yang diproksikan oleh pergantian direktur memiliki pengaruh signifikan terhadap kecurangan dalam laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan teori keagenan. Pergantian susunan direksi dapat menurunkan efektivitas kinerja manajemen, mempertimbangkan manajemen perlu beradaptasi dengan direksi yang baru. Hal tersebut berpotensi meningkatkan risiko kecurangan dalam laporan keuangan (Addawiyah & Tiswiyanti, 2025). Hasil penelitian oleh Addawiyah & Tiswiyanti juga sejalan dengan penelitian oleh Nurbaiti & Putri (2023), Pasaribu & Ekowati (2023), Aviantara (2021), dan Jannah dkk. (2021) yang menunjukkan bahwa pergantian direksi memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Sementara itu, kesombongan atau keyakinan bahwa mereka tidak akan pernah tertangkap (sense of entitlement) dapat mendorong mereka untuk terus melakukan tindakan korupsi dalam lingkup yang lebih besar dan dalam jangka waktu yang lebih lama. Kesombongan juga dapat membuat pelaku mengabaikan potensi risiko dan konsekuensi dari tindakan mereka. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Sari & Nugroho, 2020 yang menemukan bahwa arogansi yang diproksikan oleh frequent number of CEO's picture berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan (Sari & Nugroho, 2020). Sebab, Seorang pemimpin perusahaan sering merasa lebih puas ketika mereka secara terang-terangan menunjukkan jabatan mereka, yang memungkinkan orang lain untuk mengakui posisi tersebut (Samuel, 2021). Mereka mungkin memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan merasa bahwa kebijakan tertentu tidak berlaku bagi mereka karena status mereka yang tinggi.

Jadi, hubungan elemen-elemen dalam fraud hexagon dapat di gambarkan dengan sebuah skenario di mana seseorang merasakan tekanan keuangan yang besar. Pelaku melihat celah dalam sistem pengadaan yang tidak diawasi secara ketat (peluang). Pelaku kemudian menganggap tindakannya sebagai "pinjaman sementara" (rasionalisasi). Untuk menjalankan aksinya, pelaku bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki akses dan kewenangan (*collusion*). Keahliannya dalam memanipulasi data (kapabilitas) membantunya menyembunyikan kecurangan tersebut, dan keyakinannya bahwa ia terlalu pintar untuk ditangkap (arogansi) membuatnya semakin berani. Dalam hal ini, keenam elemen Fraud Hexagon saling berinteraksi satu sama lain dan memperkuat potensi dan keberlanjutan korupsi.

Implikasi dan Rekomendasi

Hasil analisis terhadap kasus korupsi di PT Pertamina Patra Niaga melalui pendekatan Fraud Hexagon memberikan gambaran yang signifikan mengenai kerentanan struktural dan kultural yang masih melekat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Temuan ini tidak hanya berimplikasi pada PT Pertamina secara internal, tetapi juga berdampak luas terhadap tata kelola dan persepsi publik terhadap seluruh BUMN.

Pertama, kasus ini menyoroti adanya celah serius dalam sistem pengawasan dan pengendalian internal perusahaan. *Fraud hexagon* memperlihatkan bahwa tindakan korupsi tidak muncul dalam ruang hampa, melainkan tumbuh dari kelemahan sistemik yang meliputi tekanan, peluang, rasionalisasi, kemampuan, arogansi, dan kolusi. Ketidaktegasan dalam memisahkan tugas dan fungsi, lemahnya sistem pelaporan, serta ketidakjelasan otorisasi, memperbesar peluang terjadinya penyimpangan.

Kedua, dampak korupsi yang terjadi tidak terbatas pada kerugian finansial semata. Tindakan tersebut menimbulkan kerusakan reputasi yang cukup serius terhadap perusahaan dan citra BUMN secara keseluruhan. Dalam konteks ini, kepercayaan publik, investor, dan pemangku kepentingan lainnya dapat tergerus, yang pada akhirnya mengganggu stabilitas operasional dan kelangsungan bisnis perusahaan milik negara.

Ketiga, temuan ini menggarisbawahi pentingnya penguatan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Tata kelola yang lemah, tanpa pengawasan yang efektif dan kepemimpinan yang berintegritas, menjadi lahan subur bagi praktik koruptif. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kolektif dari seluruh unsur manajemen untuk membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi etika dan akuntabilitas.

Sebagai respons terhadap temuan analisis tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis dan komprehensif yang dapat diimplementasikan oleh PT Pertamina maupun BUMN lainnya untuk memperkuat ketahanan terhadap korupsi dan meningkatkan akuntabilitas tata kelola.

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat sistem pengendalian dan audit. Perusahaan perlu mengembangkan sistem pengendalian internal yang terstruktur, bertingkat, dan menyeluruh. Hal ini mencakup pemisahan tugas yang jelas, prosedur otorisasi yang ketat, rekonsiliasi rutin, serta pengawasan yang bersifat independen. Fungsi audit internal harus ditingkatkan efektivitasnya melalui penyediaan sumber daya yang memadai, penerapan metodologi berbasis risiko, serta pelaksanaan audit secara berkala dengan tindak lanjut yang tegas terhadap setiap temuan. Selain itu, keterlibatan auditor eksternal yang independen juga menjadi hal yang krusial untuk menjaga objektivitas dan transparansi pelaporan keuangan serta kepatuhan regulasi. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem ERP dan analitik berbasis data, juga sangat penting untuk memonitor transaksi secara real-time, mendeteksi anomali, dan menghasilkan laporan yang akurat.

Langkah kedua adalah membangun budaya integritas di seluruh jenjang organisasi. Ini dapat dimulai dengan sosialisasi aktif terhadap nilai-nilai etika melalui pelatihan, media internal, dan teladan langsung dari pimpinan. Perusahaan juga harus menegakkan kode etik yang tegas dan konsisten dalam penerapannya, sehingga tidak ada toleransi terhadap pelanggaran sekecil apapun. Lebih jauh lagi, program anti-fraud yang komprehensif perlu dirancang dan diterapkan, mulai dari pemetaan risiko, identifikasi area rawan, hingga pengembangan mekanisme pencegahan yang konkret. Kepemimpinan berintegritas menjadi fondasi utama, karena pemimpin yang bersih dan tegas akan membentuk iklim organisasi yang sehat dan terbebas dari praktik koruptif.

Langkah ketiga adalah memperluas dan melindungi sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*). Keberadaan sistem ini harus diketahui secara luas oleh seluruh karyawan dan pemangku kepentingan, serta mudah diakses, aman, dan menjamin anonimitas pelapor. Komitmen terhadap perlindungan pelapor harus diwujudkan secara nyata, dengan menyediakan perlindungan dari segala bentuk intimidasi, diskriminasi, atau balasan negatif. Setiap laporan yang diterima harus diproses secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta sedapat mungkin disampaikan umpan balik kepada pelapor sebagai bentuk apresiasi terhadap partisipasi mereka. Untuk memastikan efektivitasnya, sistem pelaporan ini harus dievaluasi secara berkala dan diperbaiki berdasarkan temuan lapangan dan praktik terbaik.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut secara konsisten dan menyeluruh, diharapkan PT Pertamina dan BUMN lainnya dapat meningkatkan ketahanan terhadap risiko korupsi, memperkuat tata kelola perusahaan, dan membangun kembali kepercayaan publik yang mungkin telah terganggu akibat kasus-kasus serupa. Ini bukan hanya soal kepatuhan administratif, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan BUMN yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan bangsa.

KESIMPULAN

Hasil kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa, kasus korupsi di PT Pertamina Patra Niaga tidak terjadi secara insidental, melainkan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara berbagai faktor yang saling memperkuat. Tekanan pribadi dan profesional, lemahnya sistem pengawasan, rasionalisasi moral, kemampuan individu dalam mengeksploitasi celah sistem, serta adanya arogansi dan kolusi yang terstruktur, menjadi pemicu utama terjadinya fraud. Keenam elemen dalam kerangka fraud hexagon

menunjukkan bagaimana faktor-faktor tersebut secara sinergis menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terjadinya korupsi berskala besar. Penelitian ini menegaskan urgensi penerapan prinsip-prinsip good corporate governance di lingkungan BUMN, khususnya dalam memperkuat sistem pengendalian internal, membudayakan nilai integritas, serta menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan dapat dipercaya. Temuan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi teoritis dan praktis dalam upaya pencegahan fraud serta peningkatan transparansi di sektor publik. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar pendekatan kuantitatif diterapkan atau dilakukan perbandingan dengan kasus serupa pada BUMN lainnya guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap efektivitas model fraud hexagon dalam konteks organisasi publik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Addawiyah, M., & Tiswiyanti, W. (2025). *Pengaruh Komponen Fraud Hexagon terhadap Fraudulent Finansial Statement (Studi Empiris Pada Perusahaan IDX30 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023)*. 5, 2393–2409.
- Bifadli, I., Hardi, & Putra, F. (2023). Deteksi Financial Statement Fraud dengan Analisis Fraud Hexagon. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 16(02), 112–129. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30813/jab.v16i2.3585>
- Cindy, P. (2024). Pengaruh Fraud Hexagon terhadap Kecurangan Laporan Keuangan pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di ISSI Tahun 2019-2022. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 2547–2562. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i10.3418>
- Desvina, Basri, N. (2020). Analisis Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Fraud Hexagon. *Guepedia*, 3(1), 50–73.
- Dinata, R. O., & Asih, D. K. (2024). Determinan Korupsi dengan Fraud Hexagon dalam Perspektif Dinas Kesehatan Jawa Barat. *Owner*, 8(1), 150–162. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1879>
- Gaio, C., & Pinto, I. (2018). The role of state ownership on earnings quality: evidence across public and private European firms. *Journal of Applied Accounting Research*, 9(1). <https://doi.org/10.1108/Jaar.2008.37509aaa.001>.
- Ginanjari, R. P. A. (2025). *Kronologi Korupsi Pertamina yang Rugikan Negara Hampir Rp 200 Triliun*. Tempo.
- Miftahul Jannah, V., Andreas, A., & Rasuli, M. (2021). Pendekatan Vicious Fraud Hexagon Model dalam Mendeteksi Kecurangan Pelaporan Keuangan. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.21632/saki.4.1.1-16>
- Mulyadi, A. (2025). Ada Apa dengan Pertamina? Analisis Hukum Terhadap Kasus Korupsi PT Pertamina Patra Niaga. *BHAKTI: Jurnal Antikorupsi*, 01(01), 37–48.
- Nadziliyah, H., & Primasari, N. S. (2022). Analisis Fraud Hexagon Terhadap Financial Statement Fraud Pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi. *Accounting and Finance Studies*, 2(1), 21–39. <https://doi.org/10.47153/afs21.2702022>
- Nurbaiti, A., & Arthami, A. (2023). Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan Teori Fraud Hexagon. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 215–228. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v6i1.359>
- Preicilia, C., Wahyudi, I., & Preicilia, A. (2022). Analisa Kecurangan Laporan Keuangan

- dengan Perspektif Teori Fraud Hexagon. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1467–1479. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i3.2476>
- Purnama, D., Mutiarani, G., Mahasti, Y., & Jurica, L. (2022). Pengujian Kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan Fraud Hexagon Model. *Media Riset Akuntansi*, 12, 2088–2106.
- Roviuddarjat, T. (2022). Analisis Perilaku Fraud dalam Kasus Korupsi Bupati Kutai Kartanegara Periode 2010-2021. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.30652/jih.v11i1.8057>
- Samuel. (2021). Pengaruh Fraud Hexagon Model Terhadap Fraudulent Laporan Keuangan pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 245–259. <https://doi.org/10.28932/jam.v13i2.3956>
- Sari, S. P., & Nugroho, N. K. (2020). Financial Statements Fraud dengan Pendekatan Vousinas Fraud Hexagon Model. *Ist Annual Conference of Ihtifaz: Islamic Economics, Finance, and Banking*, 409–430.
- Siddiq, F. R., & Sutopo, B. (2024). The Fraud Hexagon as an Analytical Framework for Predicting Financial Statement Fraud: A Systematic Literature Review. *APLIKATIF: Journal of Research Trends in Social Sciences and Humanities*, 3(2), 158–176. <https://doi.org/10.59110/aplikatif.v3i2.467>
- Supriyanto, & Novriyanti. (2024). Good Corporate Governance and Corporate Social Responsibility on Financial Performance Through Earning Management. *Jurnal Akuntansi*, 16(1), 106–121.
- Suryandari, E., & Pratama, L. V. (2021). Determinan Fraud Dana Desa: Pengujian Elemen Fraud Hexagon, Machiavellian, dan Love of Money. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 5(1), 55–78. <https://doi.org/10.18196/rabin.v5i1.11688>
- Tanisa, I. D., & Lastanti, H. S. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 501–514. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14214>